

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah suatu teori yang menjelaskan hubungan kerjasama antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan), dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan mungkin memiliki kepentingan yang tidak sejalan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing *principal* dan *agent*, *principal* menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan manajemen (*agent*) mempunyai kewajiban untuk mengelola dan yang diamanatkan pemegang saham kepadanya.

Dampak yang ditimbulkan akibat teori ini ialah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

2. Teori Signaling (*Signaling Theory*)

Teori signaling berguna untuk menggambarkan perilaku ketika dua pihak (individu atau organisasi) memiliki akses ke informasi yang berbeda. Biasanya, satu pihak, pengirim, harus memilih apakah dan bagaimana berkomunikasi (atau sinyal) informasi itu, dan pihak lain, penerima, harus memilih bagaimana menginterpretasikan sinyal. Teori signaling mempunyai hubungan dengan CSR bahwa teori signaling merupakan teori yang menjelaskan upaya perusahaan untuk mensignalkan kinerja positif perusahaan. Mensignalkan bahwa perusahaan adalah perusahaan yang baik dan bertanggung jawab, maka perusahaan akan melakukan tindakan CSR, dengan mengungkapkan kegiatan tersebut, secara tidak langsung perusahaan akan mensignalkan kinerja yang positif. Artinya perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial atau *CSR Disclosure*.

3. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder Theory menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan usaha untuk kepentingan perusahaan sendiri, tetapi juga harus bermanfaat bagi para *stakeholder* yang ada di perusahaan. (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Rustiarini, 2011). Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu

manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholders* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholders*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya (Chariri dan Ghazali, 2007 dalam Rustiarini, 2011). Untuk menjalankan program CSR perusahaan perlu dukungan dari *stakeholdernya*, maka dari itu dalam rangka memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial *stakeholder* teramat penting peranannya. Ketika praktik CSR terlaksana, maka perusahaan akan mengungkapkan kinerja yang positif melalui sarana CSR Disclosure, sehingga *stakeholder* puas dengan perusahaan yang melakukan tanggung jawabnya.

4. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Rawi dan Munandar (2010) dalam Rustiarini (2011) mengemukakan bahwa *Legitimacy Theory* merupakan teori yang menjelaskan organisasi harus secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Berdasarkan teori legitimasi peran organisasi dalam melakukan kegiatan kinerja yang positif dapat

terdorong. Sehingga, organisasi akan termotivasi untuk melakukan program CSR yaitu sesuai dengan batasan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perusahaan akan menerapkan praktik CSR dan mengimplementasikan pengungkapan CSR atau *CSR Disclosure* terhadap lingkungan dan sosial perusahaan.

5. Biaya Tanggung Jawab Sosial (*CSR Expenditure*) dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (*CSR Disclosure*)

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) sebuah asosiasi global yang bergerak dalam bidang pengembangan berkelanjutan menyatakan CSR merupakan komitmen dan kerjasama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengungkapan CSR tercantum pada Undang-Undang mengenai kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan atau penanam modal untuk melaksanakan aktivitas CSR. Undang-Undang yang telah mewajibkan suatu perseroan melakukan aktivitas CSR bertujuan untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan dengan lingkungan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Seperti yang telah dilakukan oleh PT Unilever Indonesia yang menjalankan program CSR dengan luas. Melalui beberapa programnya yaitu kampanye cuci tangan dengan Sabun (Lifebuoy), program edukasi kesehatan Gigi dan Mulut (Pepsodent), program Pelestarian Makanan Tradisional (Bango) serta program memerangi kelaparan untuk membantu anak Indonesia yang kekurangan Gizi (Blue Band). Bentuk dari praktik CSR yang lain ialah PT Philips Indonesia yang prihatin dengan kesehatan di Indonesia melalui kerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dalam inovasi *mobile application Spot It Yourself* untuk deteksi dini kanker payudara. YKI menempatkan kanker payudara sebagai prioritas utama. Bentuk dari praktik CSR bermacam-macam dari berbagai perusahaan yang peduli akan aspek sosial. Bentuk lain dari praktik CSR adalah PT Pertamina yang melakukan berbagai bidang-bidang penerapan CSR, antara lain bidang pendidikan yang melalui ajang pemberian beasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi dan S2 di luar negeri dan beasiswa untuk 100 siswa Madrasah.

Pertamina melakukan praktik CSR di bidang lingkungan dengan program *Green Planet* yaitu penanaman dan pembagian bibit pohon kepada warga dalam sejumlah kegiatan masyarakat dan kampanye lingkungan. Pada tahun 2009 telah didistribusikan sekitar 100.000 pohon. Jenis tanaman bervariasi seperti mangga, rambutan, belimbing juga mangrove dan pohon pelindung seperti akasia dan jati. Tidak

kalah juga PT Djarum dengan memberikan sumbangan kepada para dunia bulu tangkis Indonesia sejak 1969 melalui Persatuan Bulutangkis (PB) Djarum. Tidak hanya itu banjir yang menerjang Jakarta membuat Massindo Group melalui *brand*-nya Protect A Bed dan Comforta Springbed bersama dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD menyalurkan bantuan berupa kasur tidur sebanyak 60 lembar kepada warga di kawasan Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara. Selain itu, PT Bank Permata Tbk. (Permata Bank) mengumpulkan dana sebesar Rp 500 juta dari pelaksanaan program dan bisnisnya untuk pengembangan pendidikan anak-anak dan remaja di Indonesia. PT Bank Permata Tbk. (Permata Bank) mengumpulkan dana sebesar Rp 500 juta dari pelaksanaan program dan bisnisnya untuk pengembangan pendidikan anak-anak dan remaja di Indonesia.

Program-program CSR tidak memberikan jaminan pendapat keuangan secara jangka pendek. Namun program-program CSR akan memberikan jaminan pada masa mendatang baik langsung maupun tidak langsung. Maka, apabila perusahaan menjalankan program-program CSR dengan baik masa datang perusahaan akan terjamin dengan baik. Kegiatan-kegiatan tadi berkaitan dengan *CSR Expenditure*. Praktik CSR berkaitan dengan dana yang akan dialokasikan untuk CSR atau disebut *CSR Expenditure*.

Berdasarkan teori signaling, jika praktik CSR bagus dan dana yang dialokasikan besar, maka secara tidak langsung perusahaan pasti

ingin mengungkapkannya. Cara untuk menyampaikan signal bahwa CSR perusahaan itu baik adalah melalui pengungkapan CSR. Pengungkapan tersebut ialah sarana untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat. Sarana tersebut disebut sebagai *CSR Disclosure*.

Pradipta dan Purwaningsih (2015) menyatakan salah satu konsep pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). Konsep GRI dipilih karena tidak hanya melaporkan sesuatu yang diukur dari sudut pandang ekonomi saja, melainkan dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan lingkungan. *GRI Guidelines* memperluas indikator pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya pada indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator lingkungan. Sehingga, dalam melakukan penilaian luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, item-item yang akan diberikan skor mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam *GRI guidelines*, minimal yang harus ada adalah (1) indikator kinerja ekonomi; (2) indikator kinerja lingkungan hidup; (3) indikator kinerja praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja; dan (4) indikator kinerja hak asasi manusia.

B. Hipotesis

1. Pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility Expenditure* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Kepemilikan saham manajerial adalah kondisi ketika manajer sekaligus adalah pemegang saham perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan kepentingannya sebagai pemegang saham. Namun, pada realitanya masih terjadi konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer, dimana kepentingan manajer masih belum bisa diselaraskan dengan kepentingan perusahaan atau pemilik dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) dalam Rustiarini (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan. Apabila tingkat kepemilikan manajer tinggi, dan dana yang dialokasikan besar, maka praktik CSR menjadi baik, sehingga perusahaan ingin selalu mengungkapkan aktivitas yang dilakukan dengan sarana *CSR Disclosure*. Nasir dan Abdullah (2004) dalam Rustiarini (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan melakukan aktivitas CSR dengan menyisihkan biaya yang dilakukan sebagai bentuk pengaplikasian

program CSR demi kesejahteraan masyarakat dan demi masa depan perusahaan. Biaya yang dialokasikan terhadap aktivitas CSR dirancang agar perusahaan dapat melakukan aktivitas sosial untuk reputasi yang akan didapatkan.

Rawi (2008) dalam Adnantara (2013) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan pada CSR. Didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Karima (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Adanya kepemilikan saham oleh manajerial, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Ketika manajemen berusaha meningkatkan kinerja yang positif, maka terdapat keinginan untuk mengungkapkan kepada masyarakat atau sosial, dan praktik CSR akan terlaksana. Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_{1a} : Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap
Corporate Social Responsibility Expenditure

H_{1b} : Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap
Corporate Social Responsibility Disclosure

2. Pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap *Corporate Social Responsibility Expenditure* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Pemegang saham institusional ialah pemegang saham bentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pension, reksa dana, dan institusi lain. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengakibatkan pengawasan yang tinggi pula agar manajer tidak berperilaku oportunistik. Menurut Mursalim (2007) dalam Rustiarini (2011) kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti kepemilikan oleh institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Boediono (2005) dalam Budiman (2015) menemukan bahwa jika persentase kepemilikan institusional semakin tinggi berarti semakin efektif juga pengawasan yang dilakukan oleh investor institusi. Pengawasan yang tinggi akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Selain itu, pemilik institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif. Ketika *CSR Disclosure* terealisasi, citra perusahaan akan baik. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Secara tidak langsung dana yang dikeluarkan untuk

kinerja perusahaan dan untuk kepentingan sosial akan optimal, sehingga praktik CSR terlaksana dan perusahaan akan mengungkapkannya dengan *CSR Disclosure*.

Adnantara (2013) menemukan bahwa kepemilikan insititutional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional mampu mempengaruhi manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial. Dengan peran kepemilikan institusional sebagai pemonitor kinerja manajemen, maka kepemilikan insititutional dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, dan kepemilikan institusional juga dapat menyalurkan idenya tentang program sosial yang perlu dilakukan. Program sosial diungkapkan melalui *CSR Disclosure*.

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Matoussi dan Cahkroun (2008) dalam Rustiarini (2011) bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar mampu memonitor kinerja manajemen. Kepemilikan institusional melakukan monitor dan dapat ikut andil memutuskan keputusan perusahaan tentang kinerja positif seperti memperhatikan lingkungan dan sosial perusahaan untuk masyarakat. Kepemilikan institusional dapat menjadi pengoreksi untuk memutuskan keputusan biaya yang akan dialokasikan untuk aktivitas CSR. Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_{2a} : Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap
Corporate Social Responsibility Expenditure

H_{2b} : Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap
Corporate Social Responsibility Disclosure

3. Pengaruh kepemilikan saham asing terhadap *Corporate Social Responsibility Expenditure* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan saham asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Menurut Fauzi (2006) dalam Rustiarini (2011), perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan.

Rustiarini (2011) menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam Rustiarini (2011) bahwa penelitian tersebut mendukung teori keagenan yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan mampu menjadikan proses monitoring menjadi lebih baik sehingga informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen dapat


diberikan secara menyeluruh kepada *stakeholders* perusahaan. Kepemilikan asing melihat peluang yang ada dalam perusahaan untuk tetap memperhatikan isu sosial. Isu sosial yang dapat membuat perusahaan memiliki pengembalian keuangan yang tinggi jika dikelola. Kepemilikan asing dapat menjadi pihak yang penting dalam menuangkan keputusannya untuk mengalihkan sebagian biaya promosi untuk kegiatan CSR. Penelitian Adnantara (2013) mendukung bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Berdasarkan teori dan logika yang diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_{3a} : Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap
Corporate Social Responsibility Expenditure

H_{3b} : Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap
Corporate Social Responsibility Disclosure

C. Model Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti yaitu “ Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan *Corporate Social Responsibility Expenditure* dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015), maka kerangka pemikiran teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :



Gambar 2.1

Model Penelitian